

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PADANG SEBAGAI SARANA PEMBINAAN NARAPIDANA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SANDRA OCTHARINI
02140172



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No Reg. 2290/PK V/03/2007



ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG SEBAGAI SARANA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN

(Sandra Oetharini, 02140172, Fakultas Hukum Unand, 74 halaman, 2007)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaannya. Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tempat bagi orang-orang yang dibatasi kemerdekaan atau kebebasannya, sehingga dengan menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan membawa dampak-dampak tertentu bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana teknis pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Mengenai teknis pembinaan narapidana, dapat dilihat dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Di samping itu, Peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan narapidana belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal karena pemulihan atau mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat lagi memerlukan suatu pengorganisasian yang memadai sehingga dari proses perlakuan terpidana memerlukan beberapa komponen pembinaan, antara lain: sarana-sarana pembinaan dan kemampuan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana pendapat narapidana tentang pembinaan yang mereka dapatkan seperti pembinaan di bidang bimbingan rohani, dibidang keterampilan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan yang diberikan memberikan dampak positif bagi mereka yaitu timbulnya kesadaran di hati mereka, tidak adanya keinginan untuk mengulangi kejahatan dan adanya tekad untuk hidup yang lebih baik. Dengan sendirinya hal ini sudah merupakan salah satu langkah menanggulangi kejahatan. Mengenai hambatan dalam usaha pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditemui adanya beberapa masalah seperti masalah kurangnya pembina narapidana, masalah over capacity (kelebihan daya tampung) serta masalah keuangan yang terbatas. Oleh sebab itu dalam melakukan pembinaan agar lebih berdaya guna maka sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang ditemui dengan mencoba memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan terus meningkatkan kinerja para pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala masyarakat yang sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini. Namun dalam kenyataannya kejahatan tersebut tetap ada sebagai pelengkap adanya kebaikan dan keburukan. Manusia sebagai makhluk yang paling dinamis di antara ciptaan Tuhan yang Maha Esa tidak luput dari kesalahan misalnya melakukan kejahatan, karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia senantiasa mengalami berbagai rintangan dan hambatan, sehingga pemenuhan kebutuhan itu bisa saja dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat kita lihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan adanya kerugian pada si korban ataupun dalam lingkungan sekitarnya.

Di Indonesia, terhadap pelaku tindak pidana tersebut diproses menurut hukum yang berlaku dan bagi para pelaku yang berdasarkan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dihukum berupa pidana hilang kemerdekaan, pada umumnya dimasukkan atau dibina pada sebuah lembaga pembinaan narapidana dan lembaga tersebut kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini adalah Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga

Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan menjadi manusia yang baik.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku sekarang, berangkat dari konsepsi pemasyarakatan. Konsepsi pemasyarakatan ini melahirkan disiplin ilmu pemasyarakatan, sebagai ilmu pembinaan narapidana di Indonesia dan mencari tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pemasyarakatan sangatlah sulit, sementara ahli kriminologi, sosiolog dan pemasyarakatan mengatakan bahwa jika residivis menurun maka pemasyarakatan berhasil, hal ini belum bisa menjadi tolak ukur yang pasti. Banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan menurunnya residivis. Misalnya adanya angka yang luput dari data statistik, akibat dari pengakuan terpidana sendiri atau si residivis melakukan tindak pidana di lain tempat, yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum atau pemasyarakatan.

Begitu juga dengan menurunnya angka angka kejahatan dan tindak pidana, bukan karena semata-mata keberhasilan pemasyarakatan. Masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan hal demikian, oleh sebab itulah tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan dari sistem pemasyarakatan masih sulit untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti bahwa pemasyarakatan tidak banyak berbuat. Pemasyarakatan harus tetap diakui sebagai suatu dobrakan dalam memperlakukan para pelanggar hukum, suatu

kemajuan dalam usaha dan kemauan untuk mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat melalui bimbingan dan pembinaan.¹

Pada konferensi Dinas kepenjaraan di Lembang Bandung pada tahun 1964. Dr. Sahardjo S.H. merumuskan sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Kesepuluh prinsip itu adalah²:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukanlah tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

¹ C.I Harsono Hs., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hal 4

² *Ibid*, hal 2

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tekhnis pembinaan narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi program-program keterampilan yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan di antaranya keterampilan dalam menjahit, menyulam bagi narapidana wanita dan keterampilan pertukangan bagi narapidana pria. Disamping kegiatan pembinaan yang tersebut diatas juga terdapat pembinaan secara fisik kepada narapidana, seperti diadakannya kegiatan-kegiatan yang melatih kekuatan fisik narapidana melalui kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sebagai sarana pembinaan narapidana belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal, karena pemulihan atau mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat lagi memerlukan suatu pengorganisasian yang memadai sehingga dari proses perlakuan terpidana

memerlukan beberapa komponen pembinaan antara lain: sarana-sarana pembinaan dan kemampuan dari personil petugas sebagai pembina.

3. Kendala-kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam peranannya sebagai sarana pembinaan narapidana yaitu:
 - a. Masih terbatasnya jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah narapidana, dimana jumlah narapidana dari data yang penulis peroleh pada tanggal 24 Juni 2006 adalah sebanyak 634 Orang sedangkan jumlah pegawai hanya 128 orang.
 - b. Masalah kelebihan daya tampung (*over capacity*), yang menyebabkan semakin padatnya narapidana yang harus di bina pada Lembaga Pemasyarakatan ini.
 - c. Faktor keuangan juga menjadi hambatan, karena kurangnya dana atau terbatasnya anggaran yang tersedia untuk program pembinaan narapidana.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya lebih mengoptimalkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka efektifitas pembinaan terhadap narapidana, dan agar narapidana memperoleh pembinaan untuk mengantisipasi tantangan hidup di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (membangun manusia mandiri)*, Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu S, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A. Widiada Gunakarya S.A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.I Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Soedjono D, 1970, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.14.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.